



**PEMERIKSAAN KESEHATAN
PETUGAS PENJAMAH MAKANAN**

No. Dokumen :

065/6717/RSUD/PTJ/2018

No.Revisi :

02

Hal :1/1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit :

24 Oktober 2018

Ditetapkan Tgl.....
Direktur,



Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN	:	Pemeriksaan Kesehatan Petugas Penjamah Makanan adalah segala upaya atau tindakan yang harus diterapkan dalam rangka mengetahui kondisi kesehatan tenaga penjamah makanan.
TUJUAN	:	Agar diketahui kondisi kesehatan petugas penjamah makanan dan menghindari timbulnya kontaminasi terhadap makanan pada saat produksi.
KEBIJAKAN	:	Kebijakan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 263 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi.
PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap 6 (enam) bulan sekali tenaga penjamah makanan diperiksa hasil Hbs Ag untuk mencegah penularan Hepatitis B2. Setiap 6 (enam) bulan sekali tenaga penjamah makanan cek Anal Swab untuk mendeteksi infeksi kuman E Colli.3. Hasil pemeriksaan, dipastikan tidak menderita penyakit mudah menular lainnya, batuk, pilek, influenza dan diare.
UNIT TERKAIT	:	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gizi